

The background features several large, stylized, overlapping swirls in shades of purple, green, and light blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, triangular shapes that resemble confetti or starbursts, creating a vibrant and celebratory atmosphere.

# **KONTRAK DAGANG**

**Copyright by dhoni.yusra**

# Kontrak Dagang

- Istilah kontrak dipakai dalam praktek bisnis, namun istilah lain yang lazim digunakan adalah perjanjian atau persetujuan
- Pasal 1313 KUHPerd : Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih



# Common Law Definition

- Contract is an Agreement that is legally binding on the parties to the agreement
- Contract Law may be said to be the cornerstone of all business transaction (Lum Kit-Victor Yoe)



- Perikatan adalah Pasal 1234 KUHPerd didefinisikan sebagai (perbutan) memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.
- Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd :
  - Sepakat
  - Cakap
  - Hal tertentu
  - Causa yang halal



# ISTILAH


- Indonesia

- Kontrak
- Sewa
- Perjanjian
- Persetujuan

- Inggris

- Contract
- Agreement
- Agree
- Pact
- Covenant
- Treaty

# Penggunaan Istilah





# Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Membuat Kontrak

- Penguasaan atas aspek bisnis dari kontrak.
- Identifikasi pihak-pihak dalam kontrak.
- Pengenalan karakteristik pihak pihak dalam kontrak.
- Penguasaan Regulasi.
- Penggunaan Tenaga Lain.

# Asas Kebebasan Berkontrak

- Pasal 1338 BW :
  - Semua persetujuan yang dibuat SECARA SAH BERLAKU sebagai UNDANG\_UNDANG BAGI MEREKA YANG MEBUATNYA
  - Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
  - Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik



# Mengenyampingkan (Waving) Pasal 1266 BW

- Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewa-jibannya.
- Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal detni hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.
- Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengfinai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian.



# Kontrak Standar/ Baku

- Suatu bentuk kontrak yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh 1 (satu) pihak
- Perjanjian Baku = perjanjian adhesi, bersifat "take it or leave it"
- Memiliki ciri, yang bersifat uniform
- Keuntungan dari Kontrak ini adalah semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama



# Dasar Perjanjian Baku

- Asas konsensualisme (1320 BW)
- Asas kebebasan berkontrak (1338 BW)
- Asas Kekuatan (1338 BW)




# Jual-Beli Dagang

- Jual-beli (Pasal 1457 BW) adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (PENJUAL) dan pihak yang lain untuk membayar harga (UANG) yang telah dijanjikan

# Kapan terjadinya Jual-beli

- Pasal 1458 BW, Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, **SEKETIKA** setelah orang-orang ini **MENCAPAI SEPAKAT** tentang kebendaan tersebut dan harganya, **MESKIPUN KEBENDAAN** itu **BELUM DISERAHKAN** maupun **HARGANYA BELUM DIBAYAR**

- 
- Jual Beli Dagang adalah Perjanjian Jual-beli sebagai perbuatan PERBUATAN PERUSAHAAN, yaitu PERBUATAN PEDAGANG atau PENGUSAHA, yang berdasarkan PERUSAHANNYA atau jabtannya melakukan perjanjian jual-beli
  - Ciri-ciri jual beli dagang :
    - Kompetensi orang yang menjalankan jual-beli
    - Bukan untuk dikonsumsi, (untuk dijual kembali)
    - Partai besar
    - Memerlukan moda pengangkutan
    - Melewati batas-batas negara
    - Adanya kontrak baku (uniformitas)

# Ketentuan yang mengatur Jual-beli Dagang

- Uniform and Practice for Documentary Credit/ UCP publikasi terakhir 500
- International Conditions and Terms(INCOTERMS)
- Konvensi Jual-Beli 1980



# Syarat Pengangkutan

- Loco, penyerahan barang di gudang penjual
- Franco, penyerahan barang di gudang pembeli
- FAS (Free alongside ship), penyerahan di samping kapal
- FOB (Free on Board), penyerahan barang di atas kapal
- CIF (Cost Insurance and Freight), penyerahan di pelabuhan pembeli
- C&F atau CFR (Cost and Freight) sama dengan CIF hanya asuransi tidak ditanggung penjual



# Dokumen dalam Jual-Beli Dagang

- Draft/ Bill of Change/ Wesel
- Bill of Lading/ Airways Bill/ Konosemen
- Invoice/ Faktur
- Packing List
- Weight List
- Insurance
- Certificates :
  - Of Analysis
  - Of Inspection
  - Of Origin